



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

	<b>NO POB</b>	<b>UBMN/FIP-UM/008/2016</b>
	Tanggal Pembuatan	4 Januari 2016
	Tanggal Revisi	5 Pebruari 2016 23 Maret 2016 13 April 2016
	Tanggal Efektif	15 April 2016
	Pengesahan	Dekan FIP,  Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
	Judul POB	Prosedur Operasional Baku Penggunaan Ruang Hall Gedung D2 Kegiatan Olah Raga untuk Pengguna Warga Luar UM
<b>Dasar Hukum</b> (halaman 36)	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> Kemampuan dan Keterampilan Pelaksana	
Batas Waktu: 1 tahun	<b>Peralatan dan Perlengkapan</b> Peralatan Olah Raga, Lampu Mercury, Meja, Kursi, dan aliran listrik/Genset	

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGGUNAAN RUANG HALL GEDUNG D2  
KEGIATAN OLAHRAGA (PENGGUNA LUAR UM)**

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna Ruang	Wakil Dekan II	Kabag	Kasubbag Umum & BMN	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan & mengisi form permohonan ke Wakil Dekan II FIP						Surat	1 hari	Surat permohonan	
2	Mendisposisi surat permohonan						Lembar disposisi	3 jam	Isian penggunaan ruang	
3	Mengatur kemungkinan penggunaan ruang		Tidak				Status penggunaan ruang	3 jam	Jadwal penggunaan ruang	
4	mengecek penggunaan ruang kuliah dan ruang			Ya			Agenda kerja	1 hari	Jadwal kegiatan	
5	Persetujuan untuk menggunakan ruang & menerbitkan surat tugas kepada petugas yang mempersiapkan ruangan						Draf surat tugas, Paraf Kabag & Wadec II	1 hari	Surat Tugas	
6	Penggunaan ruang						Perlengkapan olahraga, Lampu mercury, aliran listrik/genset	Sesuai permohonan	Jadwal penggunaan ruang	
7	Membayar uang lelah petugas						Sesuai dengan SBM tahun 2016	Sesuai perjanjian	Bukti pembayaran ruang Hall	
8	Mengawasi penggunaan ruang						Petugas pengawas	Sesuai permohonan	Laporan penggunaan ruang kuliah	